

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA  
WANPRESTASI PEMBANGUNAN  
JEMBATAN AIR LIMBAH  
DI PEMATANG SIANTAR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PDT.G/2022/PN.PMS)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AGUNG PARDOMUAN SIRAIT**

**218400242**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/6/26

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENKETA  
WANPRESTASI PEMBANGUNAN  
JEMBATAN AIR LIMBAH  
DI PEMATANG SIANTAR  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 29/PDT.G/2022/PN.PMS)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan jembatan air limbah di Pematang Siantar  
(Studi Putusan Nomor 29/PDT.G/2022/PN Pms)

Nama : Agung Pardomuan Sirait

NPM : 2184400242

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing



Dr. Azwir Agus S.H., M.Hum  
Pembimbing



Dr. M. Citra Ramdhan, SH.MH

Dekan

Tanggal Lulus :

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Pardomuan Sirait

NPM : 2184400242

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan jembatan air limbah di Pematang Siantar (Studi Putusan Nomor 29/PDT.G/2022/PN Pms)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang Menyatakan



(Agung Pardomuan Sirait)

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Pardomuan Sirait

NPM : 2184400242

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan jembatan air limbah di Pematang Siantar (Studi Putusan Nomor 29/PDT.G/2022/PN Pms)."

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang Menyatakan




(Agung Pardomuan Sirait)

## ABSTRACT

The purpose of the research in this thesis is to find out the factors causing default in the construction of a wastewater bridge between Trijaya Putra and the Head of Service Technical Implementation Unit Pematang Siantar. As well as to find out the basis for the judge's consideration in deciding case Number 29/Pdt.G/2022/PN Pms related to the dispute over default in the construction of a wastewater bridge. The type of research used in this thesis is normative legal research. The problem approach used in this thesis includes a statutory approach and a case approach.

The main factor that caused the default was the negligence of the Authorized Budget User who did not carry out payment obligations to Trijaya Putra, even though the work had been handed over and used properly. In addition, there was also misuse of project advances by Authorized Budget User officials for personal interests, indicating a violation of the principles of accountability and good state financial governance. The Panel of Judges in the case decided to reject the lawsuit with formal considerations based on the principle of *nebis in idem*, because previously a similar lawsuit had been decided and obtained permanent legal force.

**Keywords:** Default, Wastewater Bridge



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Agung Pardomuan Sirait  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 13 April 2001  
Alamat : Jl. Marelan IV Benteng gg. Alif lik. 29  
Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota  
Medan, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen Protestan

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Janter Sirait  
Ibu : Romian Gultom  
Anak Ke : 2 Dari 3 Bersaudara

### 3. Riwayat Pendidikan Formal

SD Negeri 064007 : 2007 – 2013  
SMP Negeri 19 Medan : 2013 – 2016  
SMA Negeri 19 Medan : 2016 – 2019  
Universitas Medan Area : 2021 – 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul "**Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan jembatan air limbah di Pematang Siantar (Studi Putusan Nomor 29/PDT.G/2022/PN Pms)**". Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan skripsi di Universitas Medan Area, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, serta untuk memenuhi persyaratan seminar proposal. Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr Azwir Agus SH, M.Hum selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berharga selama proses penyusunan proposal ini.
2. Para Dosen dan Staf Univeritas Medan Area, Fakultas Hukum, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan, yang menjadi dasar dalam penyusunan proposal ini.
3. Orang tua tercinta, Ayahanda Janter Sirait dan Ibunda Romian Gultom yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk penulis agar menjadi orang yang bermanfaat, sehingga dapat menggapai cita-cita yang diimpikan. Serta saudara terkasih yang selalu mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Rekan-rekan kerja saya dan Teman-teman Seperjuangan di Kelas C1 Stambuk tahun 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi Teman diskusi yang sangat berharga dalam proses penyusunan proposal ini. Serta senantiasa bersama-sama dalam suka maupun duka menjalani proses belajar dalam mengejar cita-cita menjadi seorang Sarjana Hukum (S.H).
5. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya yang telah ikut berkontribusi bagi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga proposal ini dapat menjadi awal yang baik untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis


Agung Pardomuan Sirait



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	7
1) Pengertian Perjanjian.....	7
2) Macam-Macam Perjanjian.....	9
3) Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Wanprestasi.....	14
1) Pengertian Sengketa.....	14
2) Pengertian Wanprestasi.....	15
4) Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi.....	20
III. METODE PENELITIAN.....	23
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
1) Waktu Penelitian.....	23
2) Tempat Penelitian.....	23
B. Metodologi Penelitian.....	24
1) Jenis Penelitian.....	24
2) Jenis Data.....	25

3) Teknik Pengumpulan Data .....	26
4) Analisis Data .....	27
IV. PEMBAHASAN .....	29
A. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pembangunan Jembatan Air Limbah di Pematang Siantar .....	29
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms terkait Sengketa Wanprestasi Pembangunan Jembatan Air Limbah .....	36
1. Posisi Kasus.....	36
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	52
V. PENUTUP .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara .....	72
Lampiran 2. Foto pada saat Wawancara di Kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar .....	73
Lampiran 3. Putusan Pengadilan Nomor 29/Pdt. G/ 2022/PN Pms .....	74



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah berperan sangat penting dalam merancang anggaran serta membeli barang dan jasa dari penyedia jasa konstruksi. Dalam penyediaan infrastruktur, dibutuhkan layanan konstruksi guna melaksanakan suatu proyek konstruksi. Jasa Konstruksi merupakan layanan konsultasi yang mencakup perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta layanan konsultasi untuk pengawasan pekerjaan konstruksi.<sup>1</sup> Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Saat ini, setidaknya ada beberapa pihak yang dapat dikenali secara langsung, di antaranya adalah para pelaku usaha di bidang jasa konstruksi. Secara khusus, mereka terdiri dari badan usaha atau perusahaan kontraktor dan konsultan.<sup>2</sup> Dalam prosesnya, pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi yang dilakukan antara individu, entitas bisnis, maupun kerjasama antar negara. Proses pembangunan konstruksi telah mengalami kemajuan yang pesat dan mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut mengharuskan kontraktor utama untuk memperoleh kontrak kerja terlebih dahulu sebelum membagikan dan memberikan pekerjaan tersebut kepada subkontraktor.<sup>3</sup>

Namun, kedua pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan yang akan mengikat mereka sebelum bisa bekerja sama. Keterikatan antara kedua pihak muncul karena adanya kesepakatan yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya atau oleh kedua pihak untuk melakukan tindakan

---

<sup>1</sup> Lubis Muzaki. "Jasa Konstruksi: PENGERTIAN, Jenis Legalitas dan Kontrak Kerja Konstruksi". *Jasa Konstruksi: Pengertian, Jenis, Legalitas dan Kontrak Kerja Konstruksi - Ekonomi Bergerak*, (dikutip 01 Juli 2025 20.19)

<sup>2</sup> Kartika Dewi Irianto, Radella Elfani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Bukittinggi". *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 4 No. 1 (2020), hal. 135.

<sup>3</sup> Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hal. 4.

tertentu, dan keterikatan ini dikenal sebagai kontrak. Kesepakatan dapat disusun oleh dua orang atau lebih. Persetujuan dari dua belah pihak, kemampuan untuk menyusun perjanjian, subjek tertentu, dan dasar hukum adalah syarat tambahan untuk perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kontrak berfungsi sebagai sumber utama lahirnya suatu kewajiban. Dalam hukum perikatan, terdapat sistem yang bersifat terbuka, yang memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membuat perikatan yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian apapun dan dengan cara apapun, baik yang diatur oleh undang-undang maupun yang tidak.<sup>5</sup> Dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kontrak berperan sebagai landasan hukum yang mengikat Antara penyedia layanan dan pemakai anggaran untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Keterikatan dari sebuah perjanjian terdapat dalam janji yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Para pihak wajib mematuhi segala yang telah disepakati. Keterikatan para pihak pada kesepakatan tidak hanya berdasarkan apa yang dijanjikan, melainkan juga meliputi beberapa elemen lain yang diperlukan, seperti kebiasaan, kepatutan, dan norma moral yang mengikat semua pihak.<sup>6</sup> Salah satu jenis perjanjian yang sering dipakai di sector public adalah kontrak untuk pengadaan konstruksi, yang pengaturannya merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta dokumen pengadaan dan syarat-syarat kontrak yang disepakati. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan kontrak tersebut tidak selalu berlangsung tanpa hambatan. Seringkali terdeteksi pelanggaran terhadap aturan yang telah disetujui, baik oleh penyedia jasa maupun pengguna anggaran, yang kemudian menyebabkan terjadinya sengketa hukum.

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 5.

<sup>5</sup> Hukum Online. Com, "Mengenal Hukum Perikatan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-lt644ee96509664/> (Dikutip, 25 Mei 2025 21.39 WIB).

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Kesemimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 9 No. 2 (2019), hal. 39.

Dalam praktiknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa. Ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sengketa terkait wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penyimpangan yang terjadi dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diidentifikasi di berbagai fase prosesnya, termasuk saat penyusunan anggaran, persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saat serah terima pembayaran, serta dalam pengawasan dan akuntabilitasnya.<sup>7</sup>

Sengketa antara CV. Trijaya Putra (Selanjutnya disebut Trijaya Putra) dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga (Selanjutnya disebut Kepala UPTD Bina Marga) dan Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Wilayah Pematang Siantar merupakan salah satu contoh dari permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan. Sesuai dengan kesepakatan kerja yang terjalin antara Trijaya Putra dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar dimulai dari pemilihan Trijaya Putra berhasil memenangkan tender lelang setelah melalui proses pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang diatur oleh Panitia Lelang dengan Total Nilai Pekerjaan Rp. 1.822.807.163,- (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang merupakan sumber dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012.

Trijaya Putra, yang ditunjuk sebagai pemenang tender, telah melaksanakan pekerjaan pada proyek pembangunan Jembatan Air Limbah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaan tersebut, pihak UPTD yang bertindak sebagai pengguna anggaran dianggap tidak melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran biaya pengadaan tiang pancang beton bertulang pracetak, meskipun pekerjaan tersebut telah selesai dan diterima. Selanjutnya, dalam keputusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 29/Pdt G/2022/PN Pms, diketahui bahwa seorang pejabat tertentu telah meminjam sebagian dana dari uang muka proyek untuk kepentingan pribadi

---

<sup>7</sup> Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan", *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 no.2 (2017), hal. 149.

dan tidak mengembalikannya. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>8</sup>

Topik ini sangat menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut dari sisi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian kontrak, aspek wanprestasi, serta perlindungan hukum bagi penyedia jasa. Selain itu, perkara ini juga berkaitan dengan bidang hukum administrasi negara mengenai tanggung jawab pejabat publik dalam penggunaan anggaran negara. Melalui analisis hukum terhadap sengketa ini, diharapkan dapat dicapai pemahaman yang menyeluruh mengenai dasar hukum wanprestasi dalam kontrak pengadaan pemerintah serta dampaknya terhadap pelaku usaha konstruksi yang mengalami kerugian akibat kelalaian dari pejabat negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sengketa wanprestasi Antara Trijaya Putra dengan kepala UPTD Pematang Siantar, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang: **“Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan jembatan air limbah di Pematang Siantar (Studi Putusan Nomor 29/PDT. G/2022/PN Pms).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.) Apa faktor penyebab terjadinya wanprestasi pembangunan jembatan air limbah antar CV. Trijaya Putra dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar?
- 2.) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms terkait sengketa wanprestasi pembangunan jembatan air limbah?

---

<sup>8</sup> Nafiatul Munawaroh, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)”. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) | Klinik Hukumonline, (dikutip 29 Juni 2025 11.03 WIB).

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1.) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi pembangunan jembatan air limbah antar CV. Trijaya Putra dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar.
- 2.) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms terkait sengketa wanprestasi pembangunan jembatan air limbah.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang tersebut, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- 1.) Secara Teoritis :

Mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi pembangunan jembatan air limbah antar CV. Trijaya Putra dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar.

- 2.) Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran, khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai sengketa wanprestasi pembangunan jembatan air limbah antar CV. Trijaya Putra dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Tinjauan Hukum terhadap Sengketa Wanprestasi Pembangunan jembatan air limbah di Pematang Siantar (Studi Putusan Nomor 29/PDT. G/2022/PN Pms) diantaranya:

- 1.) Teuku Muhammad Mifzal Syauqi (2024), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, "Penyelesaian Wanprestasi Pada Kontrak Proyek Pembangunan

Instalasi Pengolahan Air Limbah Menurut Akad *Ijarah 'Ala Al-Amal* (Studi Kasus di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh).”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesepakatan yang di capai para pihak untuk menyelesaikan wanprestasi pada pembangunan IPAL di Kec. Bebesen Blang Gede.

- 2.) Alim Haq Jumareng, Jabalnur, Zahrowati (2022), Universitas Halu Oleo, “Pertanggungjawaban Penyedia Konstruksi Atas Tindakan Wanprestasi Pada Proyek Pekerjaan Jembatan dan Bronjong di Desa Laikandongga Konawe Selatan.”

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi atas tindakan wanprestasi dalam proyek pekerjaan jembatan dan bronjong di Desa Laikandongga, Konawe Selatan.

- 3.) Rudy Hermawan (2024), Universitas Pembangunan Paanca Budi, “Analisis Hukum Terjadinya wanprestasi Paket Pekerjaan Proyek Konstruksi Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Sg).” Penelitian ini mengeksplorasi kasus gugatan Antara CV. Aceh Brothers Sejati sebagai Penggugat dan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai Tergugat terkait wanprestasi dalam kontrak pembangunan jembatan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 1) Pengertian Perjanjian

Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak atau beberapa di antaranya memiliki kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lainnya.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, terdapat beberapa unsur penting yang melekat dalam perikatan, yaitu: Pertama, adanya hubungan hukum. Hubungan ini berarti suatu relasi yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum muncul dari ketentuan undang-undang, seperti kewajiban orang tua dalam merawat dan mendidik anak-anaknya. Sementara itu, hubungan yang diakui oleh sistem hukum biasanya berasal dari kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara para pihak dan kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat serta berlaku seperti undang-undang.<sup>2</sup>

Kedua, melibatkan satu atau beberapa orang. Artinya, perikatan dapat terjadi antara individu dengan individu lain, atau antara satu pihak dengan beberapa pihak, yang kesemuanya merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Ketiga, Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi, atau objek dari perikatan. Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing.<sup>3</sup>

Dalam buku Teknik Perancangan Kontrak Bisnis disebutkan bahwa kontrak merupakan bagian dari perjanjian. Perjanjian atau kontrak menciptakan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, serta berkaitan langsung dengan hak

---

<sup>1</sup> Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal. 22.

<sup>2</sup> Retna Gumanti, "Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerdara)" *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5 No.1, (2012), hal. 13.

<sup>3</sup> *Loc.Cit.*

kekayaan masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>4</sup> Dalam hukum perdata, terdapat beragam pendapat mengenai pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup> Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.<sup>6</sup> Hubungan Antara dua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>7</sup>

Secara umum, perjanjian atau *overeenkomst* adalah suatu peristiwa hukum di mana satu pihak membuat janji kepada pihak lain, atau dua pihak saling membuat janji untuk melakukan sesuatu. Pengertian ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Namun, definisi ini dianggap kurang lengkap karena memiliki beberapa kelemahan, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, yang berarti para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapa pun, serta bebas menentukan syarat, bentuk, dan ketentuan perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan.

---

<sup>4</sup> JDIH Kabupaten Sidoharjo, “Defenisi dan Syarat Sah Perjanjian”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>. (Dikutip, 26 mei 2025, 21.52 WIB).

<sup>5</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2.

<sup>6</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), hal. 6.

<sup>8</sup> Joko Sriwidodo, Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), hal. 103.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa: “Semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya.”<sup>9</sup> Perjanjian berperan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam dunia usaha, karena menjadi dasar bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum secara sukarela dengan prinsip kebebasan berkontrak. Ia memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran perjanjian atau wanprestasi.

## 2) Macam-Macam Perjanjian

Dalam ranah hukum perjanjian, perjanjian secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir merupakan jenis perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak atau para pihak untuk menyerahkan sesuatu atau melakukan pembayaran tertentu.<sup>10</sup> Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, perjanjian obligatoir dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam empat bentuk, yaitu:<sup>11</sup>

### a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban prestasi pada satu pihak saja. Sebaliknya, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menciptakan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban atas prestasi tertentu.

### b. Perjanjian Cuma-cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima imbalan atau manfaat apa pun sebagai balasannya. Sementara itu, perjanjian berbeban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan suatu prestasi sebagai bentuk timbal balik.

---

<sup>9</sup> Pandu Akram. [https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srsltid=AfmBOoqpUHfHtyRyQZVMhY-tVqR\\_n7nURHqtIiL4iKz\\_fnZcm\\_-xwuO-](https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srsltid=AfmBOoqpUHfHtyRyQZVMhY-tVqR_n7nURHqtIiL4iKz_fnZcm_-xwuO-) (Dikutip, 26 mei 2025, 21.27 WIB).

<sup>10</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hal.169.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 171.

c. Perjanjian Konsensuil, Perjanjian Riil dan Perjanjian Formil

Perjanjian konsensuil terjadi dan menjadi mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa perlu adanya tindakan lebih lanjut. Adapun perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru mengikat setelah objek atau barang diserahkan kepada pihak penerima. Sementara itu, perjanjian formil mengharuskan terpenuhinya bentuk atau prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agar perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum.

d. Perjanjian Bernama, Perjanjian Tak Bernama dan Perjanjian Campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara eksplisit telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur secara khusus dalam hukum positif, namun tetap diakui keberadaannya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sementara itu, perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung unsur-unsur dari dua atau lebih jenis perjanjian bernama.

Sementara itu, perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran atau penyerahan suatu benda. Jenis-jenis perjanjian non-obligatoir ini meliputi:<sup>12</sup>

- a. *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan hak milik atau hak kebendaan dari satu pihak kepada pihak lain.
- b. *Bevifs overeenkomst*, yakni perjanjian yang bertujuan untuk memberikan bukti terhadap suatu fakta atau keadaan tertentu.
- c. *Liberatoir overeenkomst*, yaitu bentuk perjanjian di mana salah satu pihak membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban hukum yang semestinya harus dipenuhi.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian yang dibuat dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa, termasuk yang sedang diperiksa di hadapan lembaga peradilan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.171.

### 3) Dasar Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya.<sup>13</sup> Dalam pengertian sempit, istilah perjanjian hanya mencakup hubungan hukum yang berkaitan dengan hukum kekayaan sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Dalam konteks ini, hukum perjanjian dipandang sebagai bagian integral dari hukum perikatan, yang pada gilirannya merupakan cabang dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian dalam pengertian sempit berkaitan erat dengan aspek-aspek kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian dalam konteks ini melahirkan suatu perikatan. Sementara itu, dalam pengertian luas, perjanjian tidak terbatas pada aspek kekayaan semata, melainkan mencakup seluruh perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan kesepakatan para pihak. Artinya, perjanjian dalam arti luas mencakup pula bidang-bidang lain di luar hukum kekayaan, seperti perjanjian perkawinan yang diatur dalam Buku I KUH Perdata.<sup>14</sup>

Dari isi ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa unsur perjanjian sebagai berikut:

a. Unsur perbuatan

Pengguna istilah “perbuatan” dalam definisi tersebut dianggap kurang tepat karena memiliki cakupan yang terlalu luas. Kata “perbuatan” dapat mencakup:

- Perbuatan / tindakan hukum
- Perbuatan manusia lainnya (bukan tindakan hukum)
- *Zaakwaarneming*

---

<sup>13</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 17.

<sup>14</sup> Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* Buku I, Cet.I. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 28.

- *Onrechtmatigedaad*.<sup>15</sup>

Perlu ditegaskan bahwa baik *zaakwaarneming* maupun *onrechtmatigedaad* memang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban, namun keduanya tidak berlandaskan pada perjanjian sebelumnya, melainkan muncul secara langsung dari ketentuan undang-undang. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut tidak selalu dikehendaki oleh para pihak, berbeda halnya dengan perjanjian yang bersifat konsensual. Oleh karena itu, istilah yang lebih tepat untuk menggantikan kata “perbuatan” adalah “tindakan hukum” (*rechtshandeling*), yang menekankan adanya kehendak para pihak untuk menciptakan akibat hukum melalui kesepakatan.<sup>16</sup>

b. Unsur satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih

Frasa tersebut mengandung pengertian yang sempit dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas dalam perjanjian timbal balik. Secara implisit, perumusan tersebut menggambarkan bahwa hanya salah satu pihak yang aktif dalam mengikat diri, sedangkan pihak lainnya bersifat pasif. Pemahaman ini lebih sesuai untuk perjanjian sepihak. Padahal, dalam praktik, mayoritas perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata adalah perjanjian timbal balik, di mana masing-masing pihak memikul hak dan kewajiban. Oleh karena itu, perumusan unsur ini sebaiknya disempurnakan menjadi “dimana para pihak saling mengikat diri,” untuk mencerminkan sifat timbal balik dalam perjanjian secara lebih akurat.

Dengan demikian sebaiknya perumusan unsur tersebut di atas diubah menjadi “dimana kedua belah pihak saling mengikat diri.”<sup>17</sup> Dengan demikian definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata perlu disempurnakan menjadi : “perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih tentang sesuatu hal”. Adapun syarat-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 24.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 25.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 27.

syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada 4 (empat) syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama, yakni kesepakatan dan kecakapan hukum, termasuk dalam kategori syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan subjek hukum (para pihak) dalam perjanjian. Jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pembatalan ini dapat dimohonkan oleh pihak yang memberikan persetujuan secara tidak bebas (misalnya karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan), atau pihak yang tidak cakap secara hukum.<sup>18</sup> Dalam hal ini, perjanjian tetap sah dan mengikat hingga ada keputusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya. Permohonan pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif harus diajukan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUH Perdata. Tenggat waktu ini adalah lima tahun, yang dihitung sejak pihak yang tidak cakap menjadi cakap, atau sejak paksaan berhenti, atau sejak kekhilafan atau penipuan diketahui oleh pihak yang dirugikan.

Dua syarat lainnya, yaitu objek tertentu dan sebab yang halal, termasuk dalam kategori syarat objektif karena berkenaan dengan substansi atau isi dari perjanjian. Apabila syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum (*nietig*). Dengan demikian, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan karenanya tidak menimbulkan hubungan hukum apa pun antara para pihak. Dalam hal ini, para pihak tidak memiliki dasar hukum untuk saling menuntut di muka pengadilan. Hakim, berdasarkan jabatannya, bahkan dapat menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak pernah dilahirkan secara sah. Namun demikian, meskipun perjanjian batal demi hukum, pembatalan tetap harus

---

<sup>18</sup> Anonim. "Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHP? Ini Penjelasannya", Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHP? Ini Penjelasannya, (dikutip 01 Juli 2025 18.03 WIB)

dimohonkan secara formil ke hadapan pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Wanprestasi

### 1) Pengertian Sengketa

Dalam ranah hukum, sengketa dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu ataupun seluruh pihak merasa dirugikan atas hak atau kepentingan hukum yang dimiliki.<sup>20</sup> Sengketa lazimnya timbul akibat perbedaan dalam menafsirkan atau melaksanakan isi suatu perjanjian, pelanggaran terhadap hak subyektif, maupun karena adanya perbuatan melawan hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sengketa merupakan realitas yang tidak terelakkan dalam kehidupan sosial masyarakat, sebab setiap individu memiliki kepentingan dan kebutuhan yang tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik tersebut secara tertib dan beradab.<sup>21</sup> Lebih lanjut, menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa muncul sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian berkembang menjadi perbedaan pendapat dan pada akhirnya bertransformasi menjadi konflik hukum yang menuntut penyelesaian, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, maupun secara litigasi melalui proses pengadilan.<sup>22</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, sengketa sering berkaitan erat dengan wanprestasi, yaitu kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ali Achmad Chomzah, sengketa merupakan bentuk pertentangan yang timbul akibat perbedaan persepsi mengenai hak atau

---

<sup>19</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke 6. (Jakarta: PT. Intermedia, 1979), hal. 50.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 7.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 56.

<sup>22</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 15.

<sup>23</sup> Nur Rohmah, "Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2019), hal. 23.

kepentingan yang dimiliki oleh para pihak, yang dapat berdampak pada munculnya akibat hukum serta menimbulkan tuntutan hak yang harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa tertentu.<sup>24</sup>

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa hukum mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dua pihak atau lebih;
- b. Adanya klaim atau tuntutan terhadap hak atau kepentingan tertentu;
- c. Terjadinya perbedaan penafsiran atau persepsi terhadap objek atau hubungan hukum;
- d. Sengketa tersebut memunculkan konsekuensi hukum dan memerlukan mekanisme penyelesaian yang diatur secara formal.

Sengketa dalam hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, seperti sengketa perdata, pidana, maupun administratif. Dalam hukum perdata, isu-isu yang lazim menimbulkan sengketa meliputi hak atas benda, pelaksanaan perjanjian, utang-piutang, warisan, dan sebagainya. Proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai, cepat, dan efisien.<sup>25</sup>

## 2) Pengertian Wanprestasi

Pada dasarnya, wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam suatu perikatan, baik yang timbul dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Pengaturan tentang wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus*

---

<sup>24</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), hal. 31.

<sup>25</sup> B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 127.

*diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

Menurut Subekti, wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian atau undang-undang, tetapi juga pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau tidak sempurna, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, wanprestasi dipahami sebagai bentuk cidera janji yang menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan uraian Subekti, seseorang dapat dikategorikan melakukan wanprestasi apabila:

- a. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- b. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- c. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- d. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko kepada debitur, tergantung pada bentuk dan tingkat pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.<sup>27</sup> Dalam praktik peradilan, pembuktian wanprestasi menjadi aspek penting dalam menentukan apakah benar terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Beban pembuktian umumnya terletak pada kreditor yang merasa dirugikan atas ketidakpatuhan debitur terhadap isi perjanjian.

### **3) Penyelesaian Sengketa Wanprestasi**

Penyelesaian sengketa hukum dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi mengacu pada penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, sedangkan non-litigasi merupakan metode penyelesaian di luar pengadilan yang sering disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik, keunggulan,

---

<sup>26</sup> Subekti, *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Yuliantri, "Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas*, Vol. 3, No. 2, (2015), hal. 37.

dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan jalur penyelesaian sangat tergantung pada karakter permasalahan yang dihadapi serta kepentingan para pihak yang terlibat. Mengenali konteks permasalahan menjadi kunci memilih jalur yang tepat.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Proses menyelesaikan perselisihan oleh pihak-pihak yang terlibat dapat dilakukan melalui jalur hukum resmi yang melibatkan lembaga peradilan. Ini artinya, perselisihan tersebut akan diinvestigasi oleh hakim di pengadilan dalam serangkaian sidang. Proses peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung serta institusi peradilan di bawahnya yang ada dalam sistem Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tugas utama untuk menerima, menganalisis, dan memutuskan setiap perselisihan yang diajukan, sehingga hukum dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan Pancasila, demi tercapainya Negara hukum di Indonesia.<sup>28</sup>

Litigasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengajukan gugatan, yang berarti memindahkan permasalahan ke pengadilan. Dalam hal ini, penggugat adalah pihak yang merasakan kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat. Selama proses ini, tergugat diwajibkan untuk memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Hasil dari proses litigasi berupa putusan dan berbagai perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menegakkan hak atau melaksanakan perintah. Putusan atau perintah ini bersifat mengikat, baik sementara maupun permanen, untuk mencegah tindakan tertentu atau memaksa melakukan sesuatu.<sup>29</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa keputusan hakim memiliki tiga jenis kekuatan yang menjadi ciri khas penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu keputusan yang bersifat mengikat, bersifat pembuktian, dan bersifat eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Pertama, keputusan

---

<sup>28</sup> Rosita. "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)", *Al-Bayyinah*, Vol. 1 No. 2. (2017) Hlm 100-101.

<sup>29</sup> S&P Law Office, "Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi Pahami Lebih Dalam", <https://splawoffice.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/>, Dikutip, 26 Mei 2025, 23.19 WIB.

hakim bersifat mengikat, artinya semua pihak yang terlibat dalam perkara harus mengakui dan menghormati keputusan tersebut. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hokum tidak bisa diubah, bahkan oleh pengadilan dengan tingkat lebih tinggi, kecuali melalui proses hukum luar biasa (peninjauan kembali).<sup>30</sup>

Kedua, keputusan hakim memberikan kekuatan pembuktian, yang berarti keputusan tersebut memberikan kepastian mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya. Ketiga, keputusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti setiap putusan bertujuan menyelesaikan permasalahan dan menetapkan ha katas hukum, serta juga mengenai pelaksanaan keputusannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim tidak cukup jika keputusan tersebut tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.<sup>31</sup>

#### b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi

Menurut Wagiman, Dekan Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, belakangan ini perusahaan-perusahaan lebih memilih menggunakan jalur non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa, mempertahankan reputasi atau merek perusahaan merupakan salah satu alasan di balik pemilihan proses penyelesaian non-litigasi ini.<sup>32</sup> Penyelesaian sengketa non-litigasi melibatkan metode yang dilakukan di luar pengadilan atau melalui lembaga alternative penyelesaian perselisihan. Di Indonesia, terdapat dua jenis penyelesaian non-litigasi, yaitu Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Secara etimologis, Arbitrase berasal dari kata "arbitrare" dalam bahasa Latin yang berarti memberikan keputusan atas suatu perkara berdasarkan kebijakan. Arbitrase adalah proses penyerahan

---

<sup>30</sup> Paulus, surahman, ansar, "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigai dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan", *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Vol.1 no. 3 (2024), hal. 188.

<sup>31</sup> *Loc. Cit.*

<sup>32</sup>Fitria Novia Heriani, "Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non. Litigasi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/>. Dikutip, 26 Mei 2025, 23.47 WIB.

sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, baik individu maupun lembaga arbitrase sementara (*ad hoc*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Pemecahan Masalah mengatur tentang cara penyelesaian konflik di luar jalur pengadilan, yang meliputi konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Namun, Undang-Undang ini tidak sepenuhnya memberikan penjelasan atau definisi yang mendetail dan jelas. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai bentuk-bentuk ADR:<sup>33</sup>

#### 1. Konsultasi

Konsultasi menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai “proses pertukaran negosiasi seperti antara klien dan penasihat hukum” Selain itu, konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan dari individu atau pihak mengenai suatu isu.

#### 2. Negosiasi

Negosiasi dilakukan sepenuhnya di luar pengadilan, berbeda dengan perdamaian dan konsiliasi yang dapat berlangsung kapan saja, baik sebelum atau selama proses persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Agar memiliki kekuatan hukum, kesepakatan damai hasil negosiasi harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### 3. Konsiliasi

*Black's Law Dictionary* menjelaskan bahwa konsiliasi merupakan usaha untuk menciptakan kesepakatan dan menyelesaikan sengketa dalam suasana yang bersahabat, tanpa konflik, yang dilaksanakan di pengadilan sebelum persidangan dimulai, untuk mencegah proses litigasi.

#### 4. Mediasi

---

<sup>33</sup> Rangga Kusuma Putra, Ummi Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, Edy Sonu, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6 (2024), hal. 2202.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang menekankan pada cara musyawarah guna mencapai kesepakatan, memiliki karakter waktu pemecahan yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan, serta melibatkan pihak-pihak secara aktif dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk membantu mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi ini dapat berlangsung baik di pengadilan maupun diluar pengadilan.

#### 5. Arbitrase

Dalam konteks bisnis, biasanya kontrak sudah mencakup kesepakatan untuk menyelesaikan potensi sengketa di masa mendatang. Penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum tertentu yang telah disetujui, baik langsung kepada lembaga pengadilan atau melalui lembaga arbitrase (*choice of forum/choice of jurisdiction*). Selain itu, klausul yang disepakati oleh para pihak juga mencakup hukum mana yang dipilih untuk digunakan jika terjadi sengketa di kemudian hari (*choice of law*).<sup>34</sup>

#### 4) Sengketa Dalam Kontrak Konstruksi

Proyek infrastruktur yang sedang aktif dilakukan oleh Pemerintah berpotensi menimbulkan sengketa konstruksi selama pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai proyek dan kurangnya pemahaman mengenai berbagai aspek dalam kontrak konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur pelaksanaan Jasa Konstruksi, dengan salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, menjamin kesetaraan posisi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.<sup>35</sup>

Konstruksi merupakan sebuah sektor yang sangat rumit karena dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai disiplin ilmu dan banyak

---

<sup>34</sup> *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Sekretariat Direktorat Jenderal, "Kementerian PUPR Dorong Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa", <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/kementerian-pupr-dorong-penyelesaian-sengketa-kontrak-konstruksi-melalui-dewan-sengketa/>, Dikutip, 26 Mei 2025 23.58 WIB.

individu dengan kepentingan yang berbeda. Situasi ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik. Berdasarkan data statistik dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sengketa dalam bidang konstruksi menjadi yang paling banyak ditangani oleh BANI. Antara tahun 1999 hingga 2016, tercatat 470 kasus, di mana sengketa konstruksi mendominasi dengan persentase sebesar 30,8% dari total kasus.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi harus diawali dengan musyawarah. Jika pihak-pihak yang bersengketa gagal mencapai kesepakatan, solusi akan dilakukan melalui prosedur penyelesaian yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja konstruksi. Apabila prosedur penyelesaian sengketa tidak ada dalam kontrak kerja tersebut, pihak-pihak yang terlibat harus sepakat secara tertulis untuk menentukan cara penyelesaian sengketa yang dipilih.<sup>36</sup>

Salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa kontrak konstruksi adalah melalui arbitrase. Arbitrase merupakan cara pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam kontrak dan melibatkan para profesional di bidang konstruksi. Para profesional tersebut akan tergabung dalam suatu lembaga arbitrase. Lembaga ini bertugas mengelola pihak-pihak yang telah menandatangani kontrak dengan klausul arbitrase untuk menjalani proses arbitrase dan menegakkan putusan dari arbitrator. Kelebihan dari metode arbitrase adalah penyelesaian yang cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, proses arbitrase bersifat rahasia dan dilakukan oleh seorang arbitrator yang dipilih berdasarkan keahlian. Keputusan dari arbitrase bersifat final dan mengikat, menjadi alasan penting mengapa metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, keputusan pengadilan sering kali terbuka untuk proses yang lebih panjang. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan yang signifikan dan biaya tinggi dalam

---

<sup>36</sup> Dalmy Nasution, "Inilah Tahapan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017", <https://bplawyers.co.id/2017/08/29/inilah-tahapan-penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-terbitnya-undang-undang-jasa-konstruksi-nomor-2-tahun-2017/>, Dikutip, 27 Mei 2025 00.05 WIB.

penyelesaian masalah. Sementara itu, keputusan arbitrase tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari seluruh pihak untuk membuka kasis tersebut kembali.<sup>37</sup>

Dalam menghadapi kendala sengketa kontrak konstruksi, penting untuk diingat bahwa penyelesaian melalui musyawarah lebih baik daripada mengajukan klaim. Tujuan utama bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tetapi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terdapat berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu proyek. Dibutuhkan sikap terbuka dan kemauan yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Kesadaran akan pentingnya menyelesaikan proyek tepat waktu, biaya yang efisien, dan sesuai standar mutu serta spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya adalah hal utama. Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disepakati, maka pertikaian tersebut tidak akan terselesaikan. Apabila sengketa kontrak kerja konstruksi tidak dapat diselesaikan dengan cepat, pihak-pihak yang terlibat harus melanjutkan ke forum penyelesaian masalah yang lebih formal. Ini mencakup Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Dewan Sengketa.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Anonim, "Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi; Analisis Penyelesaian Kontrak Konstruksi", [https://simantu.pu.go.id/epel/edok/abe9e\\_449096Modul\\_06\\_-\\_Analisis\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Kontrak\\_Konstruksi.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/abe9e_449096Modul_06_-_Analisis_Penyelesaian_Sengketa_Kontrak_Konstruksi.pdf), Dikutip, 27 Mei 2025 00.23 WIB.

<sup>38</sup> *Loc. Cit.*

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1) Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, penelitian, penulisan dan bimbingan skripsi, seminar hasil, serta sidang meja hijau adalah dimulai dari Agustus 2024 sampai dengan bulan juni 2025.

Tabel 3.1.1 Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	2024-2025											
		Waktu Pelaksanaan Kegiatan											
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Pengajuan Judul Skripsi	■											
2.	ACC Judul		■										
3.	Pengembangan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■		
4.	Kajian Pustaka			■	■	■	■	■	■	■			
5.	Penelitian			■	■	■	■	■	■	■			
6.	Bimbingan					■	■						
7.	Seminar Proposal										■		
8.	Seminar Hasil												■

##### 2) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pematang Siantar yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani, Melayu, Kec. Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematang Siantar, tepatnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan air limbah, serta di kantor Trijaya Putra sebagai pihak pelaksana proyek. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung terkait dokumen perjanjian, pelaksanaan proyek, serta kronologi sengketa wanprestasi yang terjadi antara kedua pihak. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran data sekunder melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat serta sumber hukum yang relevan untuk menunjang analisis yuridis dalam penelitian ini.

## B. Metodologi Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.<sup>39</sup> Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>40</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum

---

13. <sup>39</sup> Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

<sup>40</sup> Wijayanti Astri. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung :Lubuk Agung.

yang sedang dibahas (diteliti).<sup>41</sup> Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>42</sup> Kemudian dengan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain.<sup>43</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum dan akibat hukum dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 29/PDT.G/2022/PN Pms. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.<sup>44</sup>

## 2) Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen hukum. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### a. Data Primer

Data primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai wanprestasi dan perjanjian; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang

---

<sup>41</sup> Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-1. Mataram: Mataram University Press, hlm. 56.

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 133.

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 134.

<sup>44</sup> Djanggih, Hardianto & Yusuf Saefudin. 2017. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan". Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17(3):413-425. hlm.415.

berkaitan dengan proyek pembangunan dan penyelesaian sengketa kontrak.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, hukum kontrak, dan penyelesaian sengketa konstruksi.

c. Data Tersier

Data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen pendukung seperti kontrak kerja proyek pembangunan jembatan air limbah, surat peringatan, berita acara pelaksanaan proyek, dan dokumen penyelesaian sengketa antara kedua pihak.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*documentary research*). Adapun rincian teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan wanprestasi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konsep hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis sengketa yang terjadi.

b. Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Penelitian ini juga menggunakan data yang diperoleh dari dokumen resmi yang terkait langsung dengan kasus sengketa, antara lain:

- a) Surat perjanjian kerja konstruksi antara CV. Trijaya Putra dan UPTD Pematang Siantar;
- b) Berita acara pelaksanaan pekerjaan;
- c) Surat peringatan atau klaim wanprestasi;
- d) Dokumen penyelesaian sengketa (jika tersedia).

#### 4) Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan hukum wanprestasi dalam kontrak jasa konstruksi. Adapun langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Inventarisasi Data Hukum

Mengklasifikasikan seluruh data dan dokumen yang telah dikumpulkan, seperti isi kontrak kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dokumen yang berkaitan dengan terjadinya sengketa.

- b. Interpretasi Hukum

Menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai wanprestasi, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Proses ini dilakukan untuk menafsirkan bagaimana hukum mengatur dan menyikapi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak.

- c. Penerapan Hukum terhadap Fakta Kasus (*Legal Reasoning*)

Data dan fakta hukum dari kasus sengketa antara CV. Trijaya Putra dengan UPTD Pematang Siantar dikaji dan dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku. Peneliti menilai apakah unsur wanprestasi telah terpenuhi dan bagaimana tanggung jawab hukum masing-masing pihak berdasarkan dokumen kontrak dan peraturan hukum yang ada.

d. Penarikan Kesimpulan Hukum

Berdasarkan hasil interpretasi dan penerapan hukum terhadap fakta kasus, peneliti menarik kesimpulan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi, dasar hukum yang dapat dikenakan, serta kemungkinan mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum.

Dengan teknik analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yuridis yang sistematis dan komprehensif terhadap sengketa yang terjadi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kontrak jasa konstruksi di Indonesia.



## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, serta pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor utama yang menyebabkan terjadinya wanprestasi adalah kelalaian pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada pihak penyedia jasa (Trijaya Putra), padahal pekerjaan telah diserahterimakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, terdapat pula penyalahgunaan uang muka proyek oleh pejabat Kuasa Pengguna Anggaran untuk kepentingan pribadi yang mengindikasikan adanya pelanggaran prinsip akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara yang baik (*good governance*). Perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana teori yang dikemukakan oleh para ahli perikatan, yakni tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan melanggar asas *pacta sunt servanda* yang ditegaskan Pasal 1338 KUHPerdara, serta bertentangan dengan prinsip *good faith* atau itikad baik sebagaimana lazim dalam praktik kontraktual di Indonesia.
- 2) Majelis Hakim dalam perkara tersebut memutuskan menolak gugatan dengan pertimbangan formil berdasarkan prinsip *nebis in idem*, karena sebelumnya gugatan serupa telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan terdahulu telah menolak seluruh gugatan CV. Trijaya Putra, sehingga upaya hukum dalam perkara baru dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan ini didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdara, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 647/Sip/1973, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012. Hakim mengedepankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan mencegah terjadinya *abuse of process* melalui gugatan berulang atas objek dan subjek yang sama. Secara teori, putusan ini mencerminkan supremasi hukum acara (finalitas putusan) yang lebih diutamakan dibanding keadilan substansial, meskipun secara materil penyedia jasa masih menanggung

kerugian akibat wanprestasi. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman hukum acara bagi pihak yang berkepentingan, agar hak materil tidak terhenti karena kelalaian prosedural.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan kesimpulan di atas ialah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya pengelola proyek melaksanakan kewajiban kontraktual sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Pengelolaan proyek pemerintah wajib berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyalahgunaan dana proyek dan pengabaian kewajiban pembayaran akan memicu sengketa hukum yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
- 2) Kasus ini menjadi cerminan bahwa wanprestasi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi masalah sistemik yang berdampak luas. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai reformulasi hukum pengadaan agar memberikan perlindungan maksimal terhadap hak penyedia jasa, sekaligus menjamin kredibilitas pemerintah sebagai pihak dalam kontrak. Kemudian perlu juga dirumuskan regulasi yang lebih tegas terkait sanksi terhadap aparatur negara yang menyalahgunakan jabatan dalam pengadaan barang/jasa, termasuk penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan dana proyek.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Jurnal

Arif Hasibuan. "Analisis Keterlambatan Pembayaran Pemerintah Daerah dalam Proyek Konstruksi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah*, Vol. 12 No. 1, (2020).

Asiyanto, *Manajemen Produksi untuk Jasa Konstruksi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).

Deddy Siregar. "Faktor Penyebab Wanprestasi Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 3, (2018).

Djanggih, Hardianto & Yusuf Saefudin. 2017. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17(3)

Edi Wahyu & Teguh Hakim. "Analisis Penyebab Wanprestasi pada Proyek Konstruksi Pemerintah." *Jurnal Hukum & Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 2, (2020).

Indah Rachmawati. "Maladministrasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 11 No. 2, (2021).

Kartika Dewi Irianto, Radella Elfani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Bukittinggi". *Pagaruyuang Law Journal* Vol. 4 No. 1 (2020).

Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan" *UIR LAW Review* Vol. 03 No. 02, (Oktober 2019).

Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan", *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 no.2 (2017).

Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Kesemimbangan Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 9 No. 2 (2019).

Nur Rohmah, "Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, (2019).

Paulus, surahman, ansar, “Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigai dan Non-Litigasi: Analisis Perbandingan”, *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Vol.1 no. 3 (2024).

R Harahap. "Analisis Sistemik Penyebab Kegagalan Proyek Konstruksi Pemerintah." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 5 No. 1, (2020).

Rangga Kusuma Putra, Ummi Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, Edy Sonu, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6 (2024).

Retna Gumanti, “Syarat sahnya perjanjian (ditinjau dari KUHPerduta)” *Jurnal Pelangi Ilmu* Vol. 5 No.1, (2012).

Rino Putra. "Hubungan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan." *Jurnal Tata Kelola Negara*, Vol. 3 No. 2, (2022).

Riswanto. "Hubungan Hukum Pemerintah Daerah dan Kontraktor dalam Perspektif Equality Before The Law." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 7 No. 2, (2019).

Rosita. “Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)”, *Al-Bayyinah*, Vol. 1 No. 2. (2017).

S Ariyanto. "Principal-Agent Problem dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, (2022).

Sutaryo. "Moral Hazard Pejabat dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah Daerah." *Jurnal Etika dan Hukum Administrasi Negara*, Vol. 9 No. 4, (2021).

Syarifah Dewi Indawati.. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan”. *Jurnal Verstek* 5 (2) (2017).

Wahyudi, Dwi. "Peran Penegakan Hukum dalam Pencegahan Wanprestasi Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 10 No. 2, (2018)

Yoga Saputra dkk. "Pengaruh Keterlambatan Pembayaran Terhadap Kinerja Kontraktor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, (2019).

Yuliandri, "Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum dari Wanprestasi dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas*, Vol. 3, No. 2, (2015).

**b. Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).

Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

Budi Suharyanto, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019).

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Joko Sriwidodo, Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021).

Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).

Lukman santoso az. *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. (Mataram: Mataram University Press).

Munir Fuady, *Konsep Kontrak dalam Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

Pradhita Rika Nagara. *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014).

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 133.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1995).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011).

Ridwan Khairandy, *Hukum Perjanjian: Dasar-Dasar Teori Kontrak*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Satrio. J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* Buku I, Cet.I. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995).

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987).

Sofyan Siregar, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke 6. (Jakarta: PT.Intermasa, 1979).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, ( Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1989)

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 1.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

Wijayanti Astri. 2011. Strategi Penulisan Hukum. Bandung :Lubuk Agung.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

### c. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Pms.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

### d. Internet

Anonim. “Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHP? Ini Penjelasan”, Apa Saja Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHP? Ini Penjelasan, (dikutip 01 Juli 2025 18.03 WIB)

Anonim, “Pelatihan Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi; Analisis Penyelesaian Kontrak Konstruksi”, [https://simantu.pu.go.id/epel/edok/abe9e\\_449096Modul\\_06\\_-\\_Analisis\\_Penyelesaian\\_Sengketa\\_Kontrak\\_Konstruksi.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/abe9e_449096Modul_06_-_Analisis_Penyelesaian_Sengketa_Kontrak_Konstruksi.pdf) , Dikutip, 27 Mei 2025 00.23 WIB.

Dalmy Nasution, “Inilah Tahapan Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Terbitnya Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017”, <https://bplawyers.co.id/2017/08/29/inilah-tahapan-penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-terbitnya-undang-undang-jasa-konstruksi-nomor-2-tahun-2017/>, Dikutip, 27 Mei 2025 00.05 WIB.

Fitria Novia Heriani, “Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non. Litigasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-6-jenis-penyelesaian-sengketa-non-litigasi-lt662d4846e5ec1/>. Dikutip, 26 Mei 2025, 23.47 WIB.

Hukum Online. Com, “Mengenal Hukum Perikatan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-perikatan-1t644ee96509664/> (Dikutip, 25 Mei 2025 21.39 WIB).

JDIH Kabupaten Sidoharjo, “Defenisi dan Syarat Sah Perjanjian”, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>. (Dikutip, 26 mei 2025, 21.52 WIB).

Lubis Muzaki. “Jasa Konstruksi: PENGERTIAN, Jenis Legalitas dan Kontrak Kerja Konstruksi”. Jasa Konstruksi: Pengertian, Jenis, Legalitas dan Kontrak Kerja Konstruksi - Ekonomi Bergerak, (dikutip 01 Juli 2025 20.19)

Nafiatul Munawaroh, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)”. Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) | Klinik Hukumonline, (dikutip 29 Juni 2025 11.03 WIB).

Pandu Akram. [https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srsltid=AfmBOoqpUHfHtyRyQZVMhY-tVqR\\_n7nURHqtLiL4iKz\\_fnZcm\\_-xwuO-](https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/?srsltid=AfmBOoqpUHfHtyRyQZVMhY-tVqR_n7nURHqtLiL4iKz_fnZcm_-xwuO-) (Dikutip, 26 mei 2025, 21.27 WIB).

S&P Law Office, “Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi Pahami Lebih Dalam”, <https://splawoffice.co.id/litigasi-dan-non-litigasi/>, Dikutip, 26 Mei 2025, 23.19 WIB.

Sekretariat Direktorat Jenderal, “Kementerian PUPR Dorong Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa”, <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/kementerian-pupr-dorong-penyelesaian-sengketa-kontrak-konstruksi-melalui-dewan-sengketa/>, Dikutip, 26 Mei 2025 23.58 WIB.



## Lampiran 1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR**  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15 Proklamasi Kecamatan Siantar Barat  
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21117. www.pn-pematangsiantarkota.go.id, pnsiantar@gmail.com

Nomor : 1566 /PAN.PN.W2.U2/Hk.01.04/VII/2025 Pematangsiantar/04 Juli 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth;  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area  
Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate  
di-  
Medan

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1566/FH/01.10/VII/2025, tertanggal 04 Juli 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat tersebut, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Agung Pardomuan Sirait  
N P M : 218400242  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Bahwa benar telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2025 Pukul 09.00 Wib sampai dengan selesai, bertempat dikantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum  
  
Cartilan Marnaek



## Lampiran 2. Foto pada saat Wawancara di Kntor Pengadilan Negeri Pematang Siantar





**Lampiran 3. Putusan Pengadilan Pematang Siantar 29/Pdt.G/2022/PN.Pms**